



Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan

Nurul Izzah¹, Fitriyani Rambe², Sayang Prima Nanda³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

^{1,2,3}Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733, Kota Padangsidimpuan

Email: iniizzaho8@gmail.com¹

Abstrak

Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf uang di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal wakaf ini memiliki potensi yang besar guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kondisi ini berdampak pada manfaat yang diperoleh dari wakaf yang dikelola secara produktif menjadi tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa IAIN Padangsidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel penelitian sebanyak 356 orang dan data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Analisis data penelitian ini menggunakan uji univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa IAIN Padangsidimpuan dikategorikan berada pada tingkat pemahaman cukup. Terdapat 38 persen mahasiswa berada pada tingkat pemahaman baik, 49 persen mahasiswa pada tingkat pemahaman dan 12 persen mahasiswa pada tingkat pemahaman kurang. Promosi oleh lembaga penghimpun wakaf dapat terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang.

Kata Kunci: Pemahaman, Wakaf, Wakaf uang

Abstract

The level of public understanding regarding cash waqf in Indonesia is still low. Even though this waqf has great potential for the welfare of the Indonesian people. This condition has an impact on the benefits obtained from productively managed waqf to be not optimal. This study aims to determine the level of understanding of IAIN Padangsidimpuan students. This research is a quantitative study using primary data. The research sample was 356 people and data were collected by distributing questionnaires to respondents. The data analysis of this study used the univariate test. The results showed that the students of IAIN Padangsidimpuan were categorized as having a sufficient level of understanding. There are 38 percent of students at the level of good understanding, 49 percent of students at the understanding level and 12 percent of students at the low understanding level. Promotion by waqf collection agencies can continue to be carried out to increase public understanding and awareness of cash waqf.

Keywords: Cash Waqf, Understanding, Waqf

PENDAHULUAN

Manusia hidup mempunyai tugas dan fungsi sebagai khalifah di muka bumi ini (QS. Al-Baqarah : 30). Allah menganugerahkan fitrah manusia dengan perbedaan skill dan kemampuan. Perbedaan ini merupakan hal yang alami atau natural. Manusia sebagai khalifah sebagian ditakdirkan untuk mengurus sebagian yang lain (QS. Az-Zukhruf : 32). Perbedaan peran ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan sesuatu pada tempat dan proporsinya.

Konsep distribusi pendapatan memegang peranan penting dalam Islam. Bagi yang kelebihan harta memiliki tanggung jawab lebih dalam memperhatikan orang-orang yang kekurangan harta. Distribusi pendapatan menjadi alat untuk meminimalisir kesenjangan yang muncul. Tujuan distribusi dalam Islam memiliki yaitu 1) menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, 2) keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan, 3) mengeliminasi kesenjangan ekstrim (Beik & Arsyianti, 2019). Mekanisme distribusi pendapatan atau kekayaan dibagi menjadi dua bentuk mekanisme pendistribusian yaitu dengan pungutan yang sifatnya wajib dan sunnah. Pungutan wajib berupa zakat dan pungutan sunnah yaitu sedekah infaq, wakaf dan hibah (Suryani, 2018).

Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2010 jumlah penduduk muslim di Indonesia telah mencapai 209,1 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk (Kusnandar, 2019). Dengan jumlah penduduk muslim terbesar ini menjadikan Indonesia mempunyai potensi wakaf yang besar untuk dikembangkan. Wakaf harus dapat dijadikan sebagai sarana membangun harta produktif untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat yang dapat terus dirasakan manfaatnya.

Di kalangan masyarakat muslim Indonesia, pelaksanaan wakaf belum dilaksanakan secara optimal. Masyarakat masih mengidentikkan wakaf dengan tanah dan bangunan yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah. Sehingga pengelolaan wakaf ke sektor-sektor produktif belum terlaksana dengan baik. Ketimpangan yang terjadi antara potensi wakaf yang diharapkan dengan realisasi yang berhasil dihimpun dipengaruhi beberapa faktor diantaranya masalah kepercayaan dalam mengelola wakaf, masalah sumber daya manusia, masalah sistem, unit manajemen wakaf (nazhir) yang masih kurang kompetensinya dalam mengelola wakaf (Hiyanti et al., 2020).

Pada dasarnya jenis harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari harta tidak bergerak dan benda bergerak. Harta benda yang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan dll. Sedangkan harta bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak dapat habis sekali konsumsi seperti uang, logam mulia, surat ebrharga, kendaraan dan lainnya. Wakaf uang baru banyak dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia. Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. wakaf uang mulai dikenal masyarakat sejak Undang-Undang Nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 disahkan. Dibandingkan dengan wakaf lainnya,

wakaf uang dinilai lebih fleksibel dan mempunyai kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf uang karena beberapa hal seperti 1) lingkup sasaran pemberi wakaf (wakif) mejadi lebih luas, 2) sertifikat wakaf dalam dibuat dengan beragam pecahan yang disesuaikan dengan segmen wakif, 3) wakif tidak perlu menunggu harus kaya karena wakaf uang dapat dilakukan dengan nilai berapun (BWI, 2021).

Sebagian masyarakat menganggap bahwa wakaf uang tidak berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah karena yang diwakafkan adalah uang. Zakat, infaq dan sedekah bisa salurkan langsung kepada penerima yang berhak. Sedangkan wakaf uang yang dihimpun akan di investasikan ke sektor produktif sehingga keuntungannya dapat dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Tho'in & Prastiwi, 2015).

Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf uang di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal wakaf ini memiliki potensi yang besar guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tingkat pemahaman yang rendah ini memengaruhi tingkat kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang diantaranya pendapatan, tingkat pendidikan, akses media informasi, keterlibatan dalam organisasi, dan kemudahan berwakaf (Cupian & Najmi, 2020).

Penelitian terkait dengan tingkat pemahaman sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Listiawati bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Kota Palembang masih rendah sehingga wakaf yang dikelola secara produktif masih sedikit manfaatnya (Listiawati, 2018). penelitian Ekawaty dan muda juga menemukan hasil yang serupa bahwa masyarakat di Kota Surabaya memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap wakaf uang (Ekawaty & Muda, 2015). Penelitian lain yang dilakukan oleh Machmud dan Suryaningsih terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya juga menyatakan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa diklasifikasikan ke dalam level rendah dan hanya sebatas pengetahuan dasar (Machmud & Suryaningsih, 2020).

Berbagai fenomena dan permasalahan mengenai terhambatnya perkembangan wakaf uang di Indonesia disebabkan rendahnya literasi atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini mengambil sampel yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN Padangsidimpuan). Fokus masalah yang akan diteliti adalah mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap wakaf uang.

KAJIAN TEORITIS

Tingkat Pemahaman Mahasiswa

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengetahuan yang banyak, pendapat atau pikiran, mengerti benar dan tahu benar. pemahaman didefinisikan bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan (Arikunto, 2009). Pemahaman memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan pengetahuan. Pemahaman dibedakan menjadi pemahaman pada tingkat menerjemahkan, menafsirkan dan pemaknaan.

Definisi Wakaf Uang

Wakaf merupakan ibadah yang sangat penting bagi masyarakat muslim dan memiliki dimensi sosial dan horizontal. Wakaf yang berarti “menahan” adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh *syara* dengan tujuan memperoleh keridhaan Allah SWT. dengan berwakaf maka seseorang akan kehilangan hak kepemilikan pribadi terhadap benda yang diwakafkan tersebut (Abdullah, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak benda bergerak. Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 3 dinyatakan bahwa wakaf benda tidak bergerak salah satunya adalah uang. Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf uang termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar’i. nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan (BWI, 2007).

Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan firman Allah, hadits nabi dan pendapat ulama. Penjelasan lebih lengkap terkait dasar hukum wakaf uang tersebut sebagai berikut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020) :

Firman Allah

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS: Al-Imran : 92).

“Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah : 261).

Hadits

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : :Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amanya, kecuali tiga perkara ; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).

“Diriwayatkan dan Ibnu Umar ra., bahwa Umar bin al Khathab ra., memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku mengenai)?” nabi SAW menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.

Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai hak milik.”

Rawi berkata “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira mutaatsilin malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (HR. Al-Bukhari, Muslim, Al-Tarmidzi dan Al-Nasa’i).

Pendapat Ulama

Selain ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi’i juga membolehkan wakaf tunai.

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)”. Komisi Fatwa MUI juga membolehkan wakaf uang. Argumen didasarkan kepada hadits Ibn Umar (seperti yang telah dijelaskan diatas).

METODE PENELITIAN

Peneliti dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan. HT. Rizal Nurdin, KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Penelitian dimulai Januari 2021 – April 2021. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan informasi yang

diperlukan diperoleh secara langsung pada objek penelitian dengan menyebarkan angket terhadap responden. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan mahasiswa ekonomi syariah semester 4 sebanyak 352 mahasiswa, semester 6 sebanyak 379 dan semester 8 sebanyak 317 mahasiswa sehingga total populasi 1.048 mahasiswa.

Sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dalam mewakili populasi. Besarnya sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus Taro Yamane. Berjumlah 91 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *probability sampling* dengan jenis sampel yaitu sampel *random sampling*, dimana pengambilan sampel anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner kepada responden (Kuncoro, 2009, p. hlm. 157). Selanjutnya, data dianalisis dengan berbagai uji diantaranya: uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis dan uji analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data yang digunakan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur yang diisi oleh responden penelitian dan jawabannya direkam untuk dianalisis (Basuki, 2006) (Sugiono, 2010). Kuesioner disebarkan kepada mahasiswa IAIN Padangsidempuan yang terdiri dari empat fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Kuesioner yang disebarkan menggunakan skala likert. Format jawaban yang diberikan memiliki lima alternatif jawaban yaitu Sangat Tahu (ST), Tahu (T), Ragu-Ragu (R), Tidak Tahu (TH) dan Sangat Tidak Tahu (STH) (Usman & Akbar, 2009). Bobot jawaban setiap alternatif jawaban sebagai berikut (Imam, 2016).

Tabel 1.
Respon Jawaban Kuesioner

Jawaban	Bobot
Sangat Tidak Tahu	1
Tidak Tahu	2
Ragu-Ragu	3
Tahu	4
Sangat Tahu	5

Sumber : Imam Ghozali

Sampel penelitian ini yaitu mahasiswa IAIN Padangsidimpuan dengan jumlah sampel sebanyak 356 orang. Metode analisis yang digunakan yaitu uji univariat. Teknik analisis ini digunakan untuk analisis terhadap satu variabel (Notoatmodjo, 2014). Analisis univariat sering juga disebut dengan analisis deskriptif yang menggambarkan kondisi fenomena yang diteliti dan disajikan dalam bentuk angka dan diolah menjadi persentase, rasio dan prevalensi (Cahyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk membuktikan tingkat kesahihan instrumen yang akan digunakan. Jika instrumen mampu mengukur apa yang hendak diukur maka instrumen tersebut dapat dinyatakan valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Nomor Pertanyaan	R hitung	R Tabel	Status
1	0,614		Valid
2	0,713		Valid
3	0,600		Valid
4	0,456		Valid
5	0,766		Valid
6	0,679		Valid
7	0,558		Valid
8	0,726	0,1039	Valid
9	0,667		Valid
10	0,835		Valid
11	0,804		Valid
12	0,737		Valid
13	0,720		Valid
14	0,807		Valid
15	0,774		Valid
16	0,709		Valid
17	0,594		Valid
18	0,710		Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hal in dibuktikan dengan nilai total Pearson Correlation semua item pertanyaan lebih besar dari nilai R tabel.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur sesuatu yang dapat diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Uji Reliabilitas penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.761	19

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,761. Nilai ini lebih besar dari 0,60 maka dapat dinyatakan bahwa semua item pertanyaan pada penelitian ini reliabel.

Deskripsi Karakteristik Responden


Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berstatus aktif dan terdaftar secara resmi di IAIN Padangsidempuan dengan jumlah 356 orang. Karakteristik responden berdasarkan fakultas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Fakultas

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Gambar 1. menunjukkan bahwa responden penelitian lebih didominasi Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam (FEBI) diikuti oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FASIH), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK). Selain berdasarkan fakultas, karakteristik responden juga didasarkan berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 72 orang atau 20 persen dan perempuan sebanyak 286 atau 80 persen.

Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Wakaf Uang

Kuesioner yang telah disebarkan kepada responden terdiri dari 18 item pertanyaan dengan lima pilihan jawaban. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden				
		Sangat Tidak Tahu	Tidak Tahu	Ragu-Ragu	Tahu	Sangat Tahu
1	Apakah saudara/i mengetahui arti dari wakaf ?	0,6	4,2	19,8	36,8	38,7
2	Apakah saudara/i mengetahui dasar hukum wakaf ?	1,7	12,5	27,3	31,2	27,3
3	Apakah saudara/i mengetahui hukum wakaf adalah sunnah ?	1,1	4,4	18,7	33,4	42,3
4	Apakah saudara/i mengetahui wakaf adalah amalan jariyah ?	1,7	1,4	10,6	19,8	66,6
5	Apakah saudara/i mengetahui rukun dan syarat wakaf ?	4,2	9,5	26,7	32,9	26,7
6	Apakah saudara/i mengetahui bahwa nilai benda wakaf tidak boleh berkurang ?	3,9	8,4	24,8	29,8	33,1

7	Apakah saudara/i mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak ?	1,7	7,5	18,4	27,9	44,6
8	Apakah saudara/i mengetahui arti wakaf uang ?	2,8	10,6	27,9	29,2	29,5
9	Apakah saudara/i mengetahui pernah mendengar tentang wakaf uang ?	3,3	8,4	22,8	28,4	37
10	Apakah saudara/i mengetahui dasar hukum wakaf uang ?	5,6	17,3	32,3	23,7	21,2
11	Apakah saudara/i mengetahui Fatwa MUI tentang wakaf uang ?	10,3	20,3	34,3	18,7	16,4
12	Apakah saudara/i mengetahui wakaf uang bisa bernilai berapa pun ?	3,1	8,9	29,2	25,6	33,1
13	Apakah dengan berwakaf uang dapat memudahkan orang untuk berwakaf ?	2,2	8,6	27,9	31,8	29,5
14	Apakah saudara/i mengetahui syarat dan rukun wakaf uang ?	5,3	15,3	36,8	24,8	17,8
15	Apakah saudara/i mengetahui sejarah wakaf uang ?	12,8	24	31,5	17,5	14,2
16	Apakah saudara/i pernah mendapatkan materi tentang wakaf uang ?	12	16,7	28,4	22,3	20,6
17	Apakah saudara/i pernah mengikuti seminar wakaf uang ?	34	23,1	21,4	9,7	11,7
18	Apakah saudara/i mengetahui bahwa perbankan syariah dapat menerima wakaf uang ?	8,6	15	28,7	24,5	23,1

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban sangat tahu pada pertanyaan terkait wakaf adalah amalan jariyah yaitu sebanyak 66,6 persen diikuti pertanyaan terkait wakaf bukan hanya benda tidak bergerak sebanyak 44,6 persen dan sebanyak 42,3 persen terkait dengan hukum wakaf adalah sunnah. Responden yang menjawab tahu sebanyak 36,8 persen yaitu pada pertanyaan terkait dengan pengertian wakaf dan sebanyak 33,4 diikuti pertanyaan terkait hukum wakaf adalah sunnah sebanyak 33,4 persen, pertanyaan terkait rukun dan syarat wakaf sebanyak 32,9 persen dan sebanyak 31,8 persen terkait pertanyaan wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf.

Responden yang menjawab tidak tahu pada pertanyaan terkait sejarah wakaf uang sebanyak 24 persen diikuti dengan pertanyaan terkait seminar wakaf uang sebanyak 23,1 persen dan pertanyaan terkait fatwa MUI tentang wakaf uang sebanyak 20,3 persen. Responden yang menjawab sangat tidak tahu terkait pertanyaan seminar wakaf uang sebanyak 34 persen diikuti dengan pertanyaan terkait sejarah wakaf uang sebanyak 12,8 persen dan sebanyak 10,3 persen terkait pertanyaan fatwa MUI tentang wakaf uang. Distribusi responden berdasarkan tingkat pemahaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman

Tingkat Pemahaman	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Baik	137	38
Cukup	175	49
Kurang	44	12
Jumlah	356	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Tingkat pemahaman responden dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu baik, cukup dan kurang. Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa responden terkait dengan wakaf uang sebanyak 38 persen pada tingkat pemahaman baik, cukup sebanyak 49 persen dan kurang sebanyak 12 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa IAIN Padangsidimpuan memiliki tingkat pemahaman cukup terkait dengan wakaf uang.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa mahasiswa IAIN Padangsidimpuan telah memiliki tingkat pemahaman yang baik terkait pengertian wakaf, hukum wakaf adalah sunnah yang merupakan amalan jariah, dan wakaf bukan hanya benda tidak bergerak. Tingkat pemahaman mahasiswa masih tergolong kurang terkait dengan sejarah wakaf uang dan fatwa MUI tentang wakaf uang. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak mahasiswa yang belum pernah mendapatkan materi wakaf uang. Selain itu, sebagian besar mahasiswa tidak pernah mengikuti seminar terkait dengan wakaf uang.

Tingkat literasi dan pemahaman masyarakat yang rendah tentang wakaf uang berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam berwakaf uang. Wakaf uang merupakan metode alternatif masyarakat muslim baik di tingkat mikro maupun makro untuk mencapai perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang juga dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, mengatasi defisit, membantu pemerintah dalam meminimalkan pengeluaran pemerintah dan meminimalisir kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Nasiri et al., 2019). Faktor-faktor yang mendasari keputusan masyarakat atau wakif untuk berwakaf diantaranya sikap, norma subjektif, persepsi, kontrol perilaku dan religiusitas (Osman et al., 2014). Selain itu, lingkungan sosial dan pemahaman juga memengaruhi kesadaran dan minat seseorang dalam berwakaf uang (Iqbal et al., 2019). Kesadaran dan niat yang muncul akan mendorong seseorang untuk melakukan wakaf uang. Promosi oleh berbagai pihak baik lembaga penghimpun wakaf juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf uang (Haron et al., 2016).

Penggunaan teknologi di era digitalisasi seperti sekarang ini telah banyak mengurangi peran manusia namun terbukti lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Upaya-upaya yang memudahkan wakif menyalurkan dananya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Penggunaan *e-payment* untuk penghimpunan dana wakaf dinilai akan memberikan kemudahan kepada wakif dalam

menyalurkan wakafnya. Pada 31 Agustus 2020, Menteri Agama telah menetapkan 22 Lembaga Keuangan Syariah Penghimpun Wakaf Uang (LKS-PWU) diantaranya Bank Muamalat, BNI Syariah Bank Muamalat MAndiri, Bank Mega Syariah, dan lainnya. E- payment terbukti dapat membantu optimalisasi penghimpunan dana wakaf karena dinilai memudahkan calon wakif untuk berwakaf tanpa harus datang ke kantor fisik lembaga, transaksi lebih aman, nyaman kapanpun dan dimanapun (Syahputra & Khairina, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa IAIN Padangsidempuan terhadap wakaf uang berada pada kategori cukup. mahasiswa telah memiliki tingkat pemahaman yang baik terkait pengertian wakaf, hukum wakaf adalah sunnah yang merupakan amalan jariah, dan wakaf bukan hanya benda tidak bergerak. Sebaliknya pemahaman mahasiswa tergolong rendah jika terkait dengan sejarah wakaf uang, fatwa MUI dan bahwa perbankan dapat menerima wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87–104.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan Tinggi).
- BWI. (2007, August 23). Mengenal Wakaf Uang | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>
- BWI. (2021). *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang*. <https://www.bwi.go.id/6159/2021/03/16/wakaf-uang-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang/>
- Cahyono, T. (2018). *Statistika Terapan & Indikator Kesehatan*. Deepublish.
- Cupian, C., & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 151–162. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1045>
- Ekawaty, M., & Muda, A. W. (2015). WAKAF UANG: TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN FAKTOR PENENTUNYA (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). *IQTISHODUNA*, 11(2), 73–83. <https://doi.org/10.18860/iq.v11i2.3704>

- Haron, M., Khairy Kamarudin, M., Athirah, N., Muhamad Fauzi, N., Ariff, M., & Zainuddin, M. (2016). CASH WAQF COLLECTION: ANY POTENTIAL FACTORS TO INFLUENCE IT? *International Journal of Business, Economics and Law*, 9, 27–33.
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 77–84. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp77-84>
- Imam, G. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badang Pnerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M., Nadya, P. S., Saripudin, S., & Hadiyati, P. (2019). Increasing Community Awareness and Intention in Encouraging The Growth of Cash Waqf. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 29–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3152>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. http://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=show_detail&id=188
- Kusnandar, V. B. (2019). *Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia | Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>
- Listiawati, L. (2018). Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 44–63.
- Machmud, A. I., & Suryaningsih, S. A. (2020). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 165–179.
- Nasiri, A., Noori, A., & Che Mohd Salleh, M. (2019). Acceptance and practices of cash WAQF among university's students. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(3), 38–48.
- Notoatmodjo. (2014). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT. Rineka Cipta.
- Osman, A. F., Mohammed, M. O., & Amin, H. (2014, April 29). *An Analysis Of Cash Waqf Participation Among Young Intellectuals*. <http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9858>
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, E. (2018). DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM EKONOMI ISLAM. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 61–86.
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 106–112. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536>
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). *Wakaf Tunai Perspektif Syariah | Tho'in | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/29>

Usman, S., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Pt. Bumi Aksara.